



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 2/PERMEN-KP/2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) TERHADAP USAHA PERIKANAN TANGKAP OLEH NELAYAN DI SIBOLGA

**Sriayu Aritha Panggabean
Suhaidi, Jelly Leviza, Utary Maharany Barus**

(ayuaritha93@gmail.com)

ABSTRACT

In accordance with the mandate of the Minister of Marine and Fisheries No. 2 / PERMEN-KP / 2015 on the Prohibition of the Use of Fish trawls and seine nets that the use of fishing gear trawls and seine nets in Regional Fisheries Management of the Republic of Indonesia has resulting in declining fish resources and threatening environmental sustainability of fish resources, but the implementation of the ministerial decree raises the pros and cons among fishermen in Indonesia, especially in Sibolga City. Therefore , this thesis seeks to analyze the regulation of the Minister of Marine and Fisheries No. 2 / PERMEN-KP / 2015 on the Prohibition of the Use of Fish trawls and seine nets the trawl fishery business by fishermen in Sibolga with a view of the aspects of the law itself and the destination aspects of the welfare state.

Keywords : Fisherman , Business fisheries , Prohibition , Trawls , Seine Nets

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai wilayah pesisir, Kota Sibolga memiliki ketersediaan bahan baku ikan segar dari berbagai jenis dan ukuran, baik yang bernilai ekonomis maupun non ekonomis sangat melimpah di Kota Sibolga dikarenakan Kota Sibolga merupakan salah satu pusat pendaratan ikan di wilayah pantai barat sumatera utara yang letak geografis nya yang berada pada garis 1°44' Lintang Utara dan 98°47' Bujur Timur. Sebelah utara, timur, selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas wilayah 10,77 Km² atau 1.077 Ha yang terdiri dari daratan Sumatera 889,16 Ha dan daratan kepulauan 187,84 Ha. Selain itu juga Kota Sibolga memiliki 5 (lima) pulau-pulau kecil dengan luas keseluruhan 137,08 Ha. Keberadaan pulau-pulau tersebut memberikan peluang dalam pengembangan wisata bahari dan perikanan budidaya.¹

Bertolak dari kepatuhan (*compliance*) terutama terhadap *Principle 2* dari ketentuan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), pengelolaan perikanan (*fisheries management*) diartikan sebagai mengatur jumlah (atau bentuk lain) penangkapan ikan sedemikian rupa, agar tidak terjadi tangkap lebih (*over-fishing*) dan minimalisasi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi suatu alat penangkapan ikan.² Oleh sebab itu, dalam pembangunan perekonomian masyarakat perlu juga diperhatikan aspek lingkungan hidup agar sumber daya alam tetap terjaga. Untuk itu perlu peranan dari pemerintah untuk ikut juga menjaga kekayaan alam demi pembangunan ekonomi nasional. Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan kewenangan Menteri untuk mengeluarkan peraturan sesuai dengan isi Pasal 7 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan menteri tersebut mendapat protes dari nelayan Sibolga dikarenakan peraturan menteri tersebut dapat mengganggu perekonomian nelayan di samping juga mengganggu pola kemitraan lokal yang selama ini dilakukan oleh kapal-kapal nelayan lokal. Nelayan menyatakan menolak tegas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015, tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Larangan penggunaan kedua alat tangkap tersebut yang dianggap dapat menggerus sumber daya ikan dan merupakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dinilai akan menjadi sumber terjadinya ledakan pengangguran.³

¹Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga. *Buku Statistik kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga Tahun 2014*. hlm. 1.

²Tim BPP FPIK-UB. *Tinjauan Akademis Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 /2015 Tentang Pelarangan Penggunaan alat tangkap jenis pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets)*, (Malang : Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BPP) FPIK-UB), hlm. 2.

³ Radio Republik Indonesia. *Nelayan Sibolga Tolak Permen KP Susi Pudjiastuti*. Diakses dari http://rri.co.id/post/berita/135318/nasional/nelayan_sibolga_tolak_permen_kp_susi_pudjiastuti.html, pada tanggal 23 Oktober 2015, pukul : 10.30 WIB.

Menanggapi penolakan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan tidak akan membatalkan peraturan-peraturan tersebut karena dinilai bentuk regulasi yang sudah benar.⁴ Hal ini juga didukung oleh WWF Indonesia (*World Wildlife Fund* Indonesia) dengan mengapresiasi upaya baru pemerintah dalam mengekang praktik penangkapan ikan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, serta tidak diatur (*Illegal, Unreported, Unregulated/IUU Fishing*). *The United Nations Food and Agricultural Organization* (FAO) melaporkan bahwa Indonesia adalah negara kedua dengan jumlah tangkapan ikan terbesar di dunia pada tahun 2012, setelah Cina. Produksi perikanan Indonesia mencapai 5,8 juta ton dengan nilai sekitar Rp 79,4 triliun (setara 6,6 milyar USD) pada tahun 2012. Nilai ini merupakan hasil yang sangat besar dari sebuah wilayah dengan luas 1,919,440 km² yang terbentang dari Samudera Hindia sampai Samudera Pasifik dan Laut Cina Selatan.⁵ Masa transisi yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tidak mengubah alat tangkap yang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) dikarenakan alat tangkap yang ramah lingkungan tidak dapat menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pengguna (nelayan). Sebaliknya, alat tangkap yang menguntungkan secara ekonomis (jangka pendek) seringkali tidak ramah lingkungan dan menimbulkan kecemburuan dari pengguna alat tangkap lain yang kurang efisien.⁶

Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) dapat menjadi instrumen preventif bagi keselarasan dan keberlanjutan sumber daya alam (ikan) yang kerusakannya dapat dirasakan tidak hanya di masa sekarang tetapi juga di masa yang akan datang oleh generasi selanjutnya sehingga perlu optimalisasi dari penegak hukum dan dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Hal tersebut masuk ke dalam 9 (sembilan) program nawa cita yang digagas oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia dalam meningkatkan sektor kelautan Indonesia, untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan Indonesia.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk melakukan penelitian tentang larangan penggunaan alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 serta realisasinya di Kota Sibolga.

B. Permasalahan

Bertitik tolak pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan pokok yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015?
2. Bagaimana kegiatan usaha perikanan tangkap oleh nelayan di Sibolga setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*)?
3. Bagaimana tindakan pemerintahan Kota Sibolga terkait usaha perikanan tangkap nelayan di Sibolga setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kegiatan usaha perikanan tangkap oleh nelayan di Sibolga setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan pemerintahan Kota Sibolga terkait usaha perikanan tangkap nelayan di Sibolga setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan

⁴Joss Today. *Menteri Susi Tolak Disebut Matikan Pengusaha*. Diakses dari http://joss.today/read/18979-Sektor-Riil-Menteri_Susi_Tolak_Disebut_Matikan_Pengusaha, pada tanggal 23 Oktober 2015, pukul : 11.16 WIB.

⁵*World Wildlife Fund. Memberantas Pelaku Kejahatan Perikanan*. Diakses dari <http://www.wwf.or.id/?38242/Memberantas-Pelaku-Kejahatan-Perikanan>, pada tanggal 23 Oktober 2015, pukul 11:25 WIB.

⁶Tim BPP FPIK-UB. *Loc.cit*

⁷ Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla 2014, *Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Visi-Misi, dan Program Aksi*, Jakarta, Mei 2014, hlm. 6-12.

No.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*).

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni tentang :

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian atau penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan literatur yang membahas tentang pengelolaan sumber daya ikan di laut, serta diharapkan dapat memberi manfaat bagi bidang hukum bisnis terutama dalam perkembangan usaha perikanan nelayan.
2. Secara Praktis sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi pelaku bisnis kelautan terutama bagi nelayan untuk lebih memperhatikan sumber daya ikan ke arah pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*).

II. KERANGKA TEORI

Dalam mengkaji mengenai penelitian ini, terdapat teori yang digunakan sebagai pisau analisis dari penelitian ini adalah teori negara kesejahteraan (*welfare state*) dan teori tujuan hukum.

Pencetus teori *welfare state*, Mr. R. Kranenburg,⁸ menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tetapi seluruh rakyat. Paham negara kesejahteraan rakyat (*welfare state*) mewajibkan peran negara dalam berbagai aspek kehidupan, David Storey dalam bukunya *Territory The Claiming of Space*, menegaskan tentang peran dan fungsi negara, yaitu⁹ : mengatur, perekonomian negara, menyediakan kebutuhan dan kepentingan publik terutama kesehatan dan transportasi (termasuk di dalamnya sandang, pangan, dan papan adalah bagian kebutuhan primer dari kebutuhan publik, menyediakan perangkat hukum dan menegakkan keadilan bagi rakyatnya (termasuk di dalamnya menjamin kepastian hukum dan melindungi kepemilikan Hak Atas Tanah, dan membela dan menjaga teritorial wilayah negara dan keamanan rakyatnya dari ancaman pihak luar).

Welfare State muncul sebagai jawaban atas ketimpangan sosial yang terjadi dalam sistem ekonomi liberal. Konsep negara kesejahteraan sudah dikenal dengan adanya pembagian (*distribution*) dan pemisahan (*separation*) kekuasaan. Negara milik *freies ermessen* yaitu kebebasan untuk turut serta dalam seluruh kegiatan sosial, politik, dan ekonomi dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).¹⁰

Teori Negara kesejahteraan digunakan dalam penelitian ini untuk melihat apakah penerapan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) merupakan aturan yang memberikan dampak sejahtera terhadap nelayan di Sibolga dan sejauh mana peraturan menteri tersebut dapat menyejahterakan nelayan di Sibolga.

Teori selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori tujuan hukum. Menurut pendapat Gustav Radbruch, tujuan hukum itu harus memenuhi 3 (tiga) hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹¹ Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.¹²

Tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;

⁸Mark Lutz: *Economics can no longer be seen as the theory of maximum possible production with consequent effects on welfare, but rather, in the opposite manner, as the theory of maximum possible welfare with consequent effects on production*. Bobby Savero, *Ekonomi Indonesia Antara Tionghoa dan Kaum Proletar*. Diakses dari <http://bobbysavero.blogspot.com/2008/05/ekonomi-indonesia-antara-tionghoa-dan.html>. Pada tanggal 23 November 2015 Pukul 23.22 WIB.

⁹ David Storey, Prentice Htnl. 2001:39, dalam Artidjo Alkostar, *Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Diakses dari <http://www.legalitas.org>. Pada tanggal 23 November 2015 Pukul 23.48 WIB.

¹⁰ Mahfud Marbun, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 1987), hlm. 42.

¹¹ Ramona Gitta Poluan, "Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009 Terhadap Laba Bersih Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus Perusahaan Jasa Konstruksi yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia)", (Tesis, Ilmu Ekonomi, Pasca Sarjana, UI, 2010), hlm. 16.

¹² Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

c. Kepastian Hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.¹³ Teori mengenai tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sudah memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka teori-teori tersebut dapat digunakan untuk menelaah dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) terhadap usaha perikanan tangkap oleh nelayan di Sibolga.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) sebelum dan sesudah berlaku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*)

Terdapat perbedaan pengaturan antara Keppres No. 39 tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*), dimana di dalam Keppres No. 39 tahun 1980 hanya mengatur penghapusan jaring trawl.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam penghapusan jaring trawl ini sebagaimana Pasal 8 dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Ordonansi Perikanan Pantai yaitu Stbl. 1927 Nomor 144. Berdasarkan Ordonansi Perikanan Pantai tersebut, maka penangkapan ikan pantai yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi pidana setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500,00 (lima ratus rupiah). Sedangkan kapal dan alat penangkapan ikan, termasuk perlengkapan yang dipergunakan dalam pelanggaran tersebut beserta hasil-hasil laut yang diperoleh dari pelanggaran tersebut dapat disita.

Sedangkan pengaturan hukum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) terdapat perkembangan jenis-jenis alat penangkapan ikan dari jaring trawl, yaitu adanya klasifikasi alat tangkap yang dilarang berupa alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik, dengan jenis-jenis alat tangkapnya serta spesifikasi alat tangkap yang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Jenis-jenis Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*)
 - a. Pukat Hela Dasar (*bottom trawls*)
 - 1) Pukat Hela Dasar Beralang (*beam trawls*)
 - 2) Pukat Hela Dasar Berpapan (*otter trawls*)
 - 3) Pukat Hela Dasar Dua Kapal (*pair trawls*)
 - 4) *Nephrops Trawls*; dan
 - 5) Pukat Hela Dasar Udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang
 - b. Pukat Hela Pertengahan (*midwater trawls*)
 - 1) Pukat Hela Pertengahan Berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan
 - 2) Pukat Hela Pertengahan Dua Kapal (*pair trawls*)
 - 3) Pukat Hela Pertengahan Udang (*shrimp trawls*)
 - c. Pukat Hela Kembar Berpapan (*otter twin trawls*)
 - d. Pukat Dorong
2. Jenis-jenis Alat Tangkap Ikan Pukat Tarik (*seine nets*)
 - a. Pukat Tarik Pantai (*beach seines*)
 - b. Pukat Tarik Berkawal (*boat or vessel seines*).
 - 1) Dogol (*danish seines*)
 - 2) *Scottish seines*;
 - 3) *Pair seines*;
 - 4) Payang
 - 5) Cantrang
 - 6) Lampara Dasar

Spesifikasi alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik tidak terdapat Standarisasi dalam alat penangkapan ikan tersebut dikarenakan alat-alat tangkap tersebut merupakan rakitan dari tangan nelayan sendiri sehingga tidak menutup kemungkinan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh nelayan dalam merakit alat tangkap ikan dengan melihat perkembangan teknologi saat ini.

¹³ Tujuan Hukum, diakses dari <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>, pada tanggal 5 Mei 2016, pukul : 11.12 WIB.

Larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik dilakukan dengan sanksi pencabutan izin berlayar dari instansi yang berwenang serta penangkapan kapal yang masih berlayar dengan menggunakan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan yang ditugaskan di wilayah pengelolaan perikanan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa :

- (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Pengawas perikanan yang terdiri dari Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Dinas Kelautan dan Perikanan.¹⁴

Tujuan dari suatu hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa pada dasarnya hukum memiliki 3 (tiga) aspek yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.¹⁵ Gustav meletakkan nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Nilai keadilan merupakan “materi” yang harus menjadi isi aturan hukum, sedangkan aturan hukum sebagai “bentuk” yang harus melindungi nilai keadilan.¹⁶ Dalam hal ini, substansi dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik tidak memberikan solusi bagi nelayan besar sehingga tidak menimbulkan keadilan bagi nelayan besar dalam melanjutkan usahanya sehingga tujuan hukum dari aspek keadilan belum tercapai.

Aspek kemanfaatan menunjuk pada tujuan keadilan yakni memajukan kebaikan dalam diri manusia. Nilai kebaikan bagi manusia biasanya berhubungan dengan tiga subjek (yang hendak dimajukan kebaikannya) yaitu individu, kolektivitas dan kebudayaan. Jika subjeknya adalah individu, maka hukum yang disusun untuk tujuan yang bersifat individualistis ini, tidak hanya mengagungkan individu dan martabatnya akan tetapi juga memberi perlindungan khusus seperti dalam konstitusi Amerika. Sementara jika subjeknya adalah Negara, maka tujuan hukumnya adalah kemajuan Negara yang menghasilkan sistem hukum kolektif sedangkan jika subjek yang dituju adalah kebudayaan maka sistem hukum yang diciptakan adalah sistem hukum transpersonal. Disini aspek kebudayaan atau hasil peradaban mendapat perhatian khusus.¹⁷ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) dibuat dalam rangka untuk mewujudkan prinsip pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*) bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik. Hal ini merupakan salah satu tujuan hukum dari sisi kemanfaatan dari segi ekologis, selain itu juga meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan.

Aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) memberikan aspek kepastian hukum bagi para nelayan dimana pengawas perikanan dalam hal ini merupakan salah satu penegak hukum dalam mewujudkan hukum dalam bidang perikanan melakukan kegiatan penangkapan ikan terhadap kapal yang masih menggunakan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik di laut. Kegiatan penangkapan tersebut dilakukan setelah masa transisi yang telah diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seperti yang terjadi di Sibolga pada bulan Februari 2016, ada satu unit kapal yang ditangkap oleh Angkatan Laut yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang yaitu Kapal Sumber Rezeki Bersama 10, dan sampai saat ini belum ada dikembalikan kepada pemilikinya.¹⁸ Pengawas perikanan dalam hal ini mengedepankan aspek peraturan (*rule*) dengan berpegang teguh pada asas legalitas formal dalam menerapkan hukum.

¹⁴ Lihat Pasal 73 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

¹⁵ Ramona Gitta Poluan, *Op.Cit.*

¹⁶ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Semarang : Genta Publishing, 2006), hlm. 129.

¹⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1982) hlm. 163.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Azwan Nasution, Staf Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan. Tanggal 17 Februari 2016. Pukul : 14.00 WIB.

Pro dan kontra yang terjadi di kalangan nelayan memberikan pandangan bahwa substansi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) tidak memberikan keadilan di antara para nelayan. Peraturan tersebut dipandang pro terhadap nelayan kecil bukan untuk nelayan besar padahal sudah menjadi tanggungjawab bagi Negara untuk menyejahterakan seluruh rakyat.¹⁹

B. Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap Oleh Nelayan di Sibolga Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*)

Penerapan Peraturan Menteri No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) memberikan kesejahteraan kepada nelayan kecil bukan untuk nelayan besar. Berikut ini beberapa dampak yang terjadi terhadap usaha perikanan tangkap oleh nelayan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7. Dampak terhadap Usaha Perikanan Tangkap oleh Nelayan di Sibolga setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*)²⁰

No.	Kelompok Nelayan	Dampak Ekonomi	Dampak Sosial	Dampak Yuridis
1.	Nelayan Kecil	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pendapatan nelayan kecil Hasil tangkapan meningkat 	<ol style="list-style-type: none"> Tidak terjadi kecemburuan sosial terhadap nelayan besar Kesejahteraan nelayan kecil meningkat 	Kepatuhan mentaati hukum
2.	Nelayan Besar	<ol style="list-style-type: none"> Pendapatan menurun Hasil tangkapan menurun Mebutuhkan dana yang mahal untuk mengganti jenis alat tangkap selektif Unit usaha pengolahan ikan akan kekurangan bahan baku secara mendadak sampai terjadi keseimbangan yang baru (pengalihan usaha bisnis) Daya beli masyarakat menurun karena harga ikan yang mahal 	<ol style="list-style-type: none"> Kapal alat tangkap pukat hela dan pukat tarik tidak boleh beroperasi. Hal ini menyebabkan akan menimbulkan pengangguran bagi anak buah kapal. Setiap satu kapal terdiri dari 12-13 anak buah kapal. Untuk kapal dengan alat yang dilarang di kota Sibolga sejumlah 80 unit kapal kalau kapal ini dlarang untuk melaut itu artinya ada 1.040 orang kehilangan pekerjaan dan unit usaha bisnis di bidang perikanan tangkap Berkurangnya lapangan pekerjaan (serapan tenaga kerja) secara mendadak, sebelum adanya alternatif lapangan pekerjaan yang baru Kesejahteraan nelayan besar menurun Lingkungan yang tidak aman Psikologi pengusaha dan anak buah kapal yang mengalami stress Pemilik kapal kebingungan atas 	Tidak mentaati hukum. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa kapal yang masih berlayar dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang setelah masa transisi yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

¹⁹ Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila.

²⁰ Nanik Ermawati dan Zuliyati, *Dampak Sosial dan Ekonomi Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets)*, Makalah Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan *Call For Papers* Unisbank, 6 Agustus 2015, hlm. 9 dan lihat juga dalam Tim BPP FPIK-UB, *Op.Cit*, hlm. 7.

pelarangan kapal untuk
melaut

7. Demo dan kerusuhan

Sumber : Diolah dari penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ermawati dan Zuliyati bahwa dampak dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) dan Penelitian Tim BPP FPIK yang berjudul Tinjauan Akademis Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Berdasarkan tabel di atas maka dampak yang ditimbulkan dari penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik memberikan pandangan mengenai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.²¹ Menurut pendapat Gustav Radbruch, tujuan hukum itu harus memenuhi 3 (tiga) hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.²²

Apabila ditinjau dari teori tujuan hukum, maka penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik dari aspek keadilan, tidak menimbulkan keadilan bagi masyarakat nelayan di Sibolga karena penerapan peraturan menteri tersebut hanya memihak kepada nelayan kecil bukan untuk nelayan besar karena peraturan menteri tersebut tidak memberikan solusi kepada keberlanjutan usaha perikanan tangkap oleh nelayan besar di Sibolga. Hal ini menimbulkan ketidakadilan di antara nelayan kecil dan besar. Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.²³ Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.²⁴ Oleh sebab itu, agar suatu hukum tersebut memenuhi aspek keadilan dengan memperhatikan substansi dari suatu hukum itu sendiri yaitu dengan tidak bersifat memihak melainkan harus juga memperhatikan kepentingan semua golongan.

Penerapan peraturan menteri tersebut apabila dikaji dari aspek kemanfaatan maka peraturan menteri tersebut memberikan kemanfaatan ekologis, kemanfaatan ekonomi maupun kemanfaatan sosial dan budaya. Kemanfaatan dari aspek ekologis memberikan manfaat bagi lingkungan laut dalam mewujudkan prinsip pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*). Kemanfaatan secara ekonomis dilihat dari jumlah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat nelayan setelah diberlakukannya peraturan menteri tersebut bahwa peraturan menteri tersebut meningkatkan pendapatan bagi nelayan kecil bukan untuk nelayan besar padahal sudah menjadi kewajiban negara untuk menyejahterakan seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mr. R. Kranenburg mengenai teori *welfare state* yang menyatakan²⁵ bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tetapi seluruh rakyat. Dalam keadaan yang dirasakan oleh para nelayan di Sibolga, penerapan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) hanya menyejahterakan nelayan kecil saja tanpa melihat dari keberlanjutan perekonomian nelayan besar jika terjadi pemberhentian dari alat tangkap pukat hela dan pukat tarik tanpa adanya solusi bagi nelayan besar untuk sejahtera.

Pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan (termasuk di dalamnya adalah penyediaan kebutuhan pangan, sandang dan papan). Dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung asas kebebasan (*liberty*), asas kesetaraan hak (*equality*), maupun asas persahabatan (*fraternity*) atau

²¹ Ramona Gitta Poluan, *Op.Cit.*

²² *Ibid.*

²³ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

²⁴ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm 74.

²⁵ Mark Lutz, *Op.Cit.*

kebersamaan (*mutuality*). Asas persahabatan atau kebersamaan dapat disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong.²⁶

C. Tindakan Pemerintah Kota Sibolga Terkait Usaha Perikanan Tangkap Oleh Nelayan di Sibolga Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*)

Terkait dengan penerapan peraturan menteri tersebut, Pemerintah kota Sibolga melakukan tindakan hukum terhadap usaha perikanan tangkap oleh nelayan Sibolga sebagai berikut :²⁷

1. Melakukan Pengawasan

Pengawasan dilakukan melalui tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan²⁸ dengan membentuk pos pengawasan di beberapa tempat di wilayah pengelolaan perikanan di pantai barat Sumater Utara yaitu di Pulat Tello, Pini, Lambak, Natal dan Sorkam Barat. Pengawasan tersebut dilakukan oleh :²⁹

- a. Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan di bawah Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan. Selain membentuk pos pengawasan, Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan melakukan pemantauan kegiatan kapal melalui VMS (*Vessel Monitory System*) dengan alat transmitter yang wajib dipasang di kapal perikanan yang berukuran 60 GT. Alat tersebut bukan hanya memantau kegiatan kapal tetapi termasuk juga mengenai jumlah hasil tangkapannya. Sementara kapal perikanan yang berukuran 30 GT-60GT juga wajib dilengkapi transmitter *off line* yang disediakan oleh negara.³⁰
- b. Angkatan Laut diberi kewenangan yang berikatan dengan *Illegal Fishing*
- c. Kepolisian yaitu Polisi Air, berkewenangan untuk menyidik Tindak Pidana Perikanan
- d. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga, melakukan pembantuan pengawasan atas perintah dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

Pengawasan di laut tidak mudah karena biaya operasional kapal pengawasan cukup besar dan untuk melakukan pengawasan di laut selalu terbentur pada biaya operasional yang sangat tinggi. Belum lagi kesulitan lain saat penangkapan ikan dilakukan malam hari sehingga saat pengawas tiba di lokasi sudah tidak menemukan bukti terjadinya pelanggaran. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan dari masyarakat untuk membantu pengawas dalam mengawasi kapal-kapal nelayan di laut.

2. Pencabutan Izin Berlayar

Kewenangan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga hanya memberikan izin perikanan berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) terhadap ukuran kapal di bawah 5 GT serta melihat dokumen-dokumen pemilik kapal sebelum kapal berlayar ke laut. Dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi, seperti :

- a. Apabila kapal dengan ukuran di atas 7 GT membuat PAS Tahunan yaitu Sertifikat Kelaikan, Sertifikat Pengawakan, dan Surat Ukur Kapal melalui Dinas Perhubungan Laut
- b. Izin Perikanan berupa SIUP dan SIPI yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda dengan melihat ukuran kapal nelayan. Untuk kapal di atas 30 GT, SIUP dan SIPI dikeluarkan oleh Kementerian Perikanan melalui Dirjen Perikanan Tangkap, kapal yang berukuran antara 5 GT - 30 GT dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sedangkan kapal yang berukuran di bawah 5 GT dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten /Kota
- c. Setiap akan berlayar, mengurus SLO (Surat Laik Operasi) melalui PSDKP (Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) dan SKK (Syarat-syarat Kecakapan) melalui Dinas Perhubungan Laut.
- d. Surat Persetujuan Berlayar melalui administrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

Apabila salah satu dokumen di atas tidak lengkap maka kapal tersebut tidak dapat berlayar. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga dapat melakukan pencabutan izin berlayar yang dilakukan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga terhadap usaha perikanan tangkap oleh nelayan dilakukan untuk memberhentikan kapal yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015. Tindakan tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2016.

²⁶Kusuma, *Negara Kesejahteraan dan Jaminan Sosial*, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, Februari 2006, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 160.

²⁷ Hasil wawancara dengan Ramadansyah Harahap, S.Pi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga. Tanggal 17 Februari 2016. Pukul 10.11 WIB.

²⁸ Lihat Pasal 45 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Kelautan.

²⁹ Hasil wawancara dengan Ramadansyah Harahap, S.Pi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga. Tanggal 17 Februari 2016. Pukul 10.11 WIB.

³⁰ Hasil wawancara dengan Azwan Nasution, Staf Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan. Tanggal 17 Februari 2016. Pukul : 14.00 WIB.

3. Penangkapan Kapal

Kegiatan penangkapan kapal ini dilakukan oleh Angkatan Laut bekerjasama dengan Polisi Air sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan setelah masa transisi yang telah diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seperti yang terjadi di Sibolga pada bulan Februari 2016, ada satu unit kapal yang ditangkap oleh Angkatan Laut yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang yaitu Kapal Sumber Rezeki Bersama 10, dan sampai saat ini belum ada dikembalikan kepada pemiliknya.

Tindakan-tindakan pemerintah di atas merupakan tindakan hukum dalam lapangan hukum publik (*publiekrechtshandelingen*), yang tunduk pada ketentuan hukum publik dalam bidang kelautan dan perikanan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (atribusi) sehingga apabila tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat hukum menyebabkan berhentinya beberapa kapal yang masih menggunakan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik untuk berlayar.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) yaitu Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980, di dalamnya memuat mengenai tahapan penghapusan jaring trawl dengan sanksi yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Ordonansi Perikanan Pantai yaitu Stbl. 1927 Nomor 144 sedangkan pengaturan hukum tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) yaitu melarang alat tangkap ikan pukat hela berupa Pukat hela dasar (*bottom trawls*) terdiri dari : pukat hela dasar berpaling (*beam trawls*), pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*), pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), *nephrops trawls*, dan pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), Pukat hela pertengahan (*midwater tarwls*), terdiri dari : pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*), dan pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*), Pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*), Pukat dorongan Pukat Tarik, berupa Pukat tarik pantai (*beach sines*), Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) terdiri dari : Dogol (*danish seines*), *Scottish seines*, *Pair seines*, Payang, Cantrang dan Lampara dasar dengan sanksi berupa pencabutan izin berlayar dari instansi yang berwenang serta penangkapan kapal yang masih berlayar dengan menggunakan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan yang ditugaskan di wilayah pengelolaan perikanan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Kegiatan usaha perikanan tangkap oleh nelayan di Sibolga setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) memberikan dampak terhadap nelayan besar maupun nelayan kecil dari segi yuridis, ekonomi maupun sosial.
3. Tindakan pemerintah kota Sibolga terkait usaha perikanan tangkap nelayan setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan melakukan pengawasan, pencabutan izin serta penangkapan yang dilakukan oleh Angkatan Laut serta Polisi Air.

B. Saran

1. Pengaturan hukum mengenai alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 merupakan regulasi yang benar dan mendukung prinsip pembangunan perikanan berkelanjutan namun pengaturan hukum tersebut tidak memberikan solusi bagi nelayan besar yang menggunakan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik sehingga menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan yuridis di kalangan nelayan besar dan tidak menimbulkan keadilan bagi masyarakat terutama bagi nelayan besar padahal tujuan hukum adalah untuk keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sebaiknya Pemerintah dalam membuat suatu regulasi harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat karena sudah menjadi tanggungjawab negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 18 A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 34.

2. Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik menimbulkan polemik terhadap nelayan di Sibolga terutama terhadap nelayan besar yang menggantungkan kehidupan mereka di bidang kelautan dan perikanan serta penerapan tersebut secara tidak langsung mematikan usaha perikanan tangkap oleh nelayan besar. Oleh sebab itu, nelayan besar perlu memperbaiki selektifitas mekanikal alat tangkap pukat ikan dengan cara memperbesar ukuran mata jaring sesuai dengan ikan yang akan ditangkap agar alat tangkap selektif terhadap ukuran, merubah konstruksi mata jaring yang semula *diamond* menjadi *square*, dan memasang *by catch reduction device* untuk mengurangi hasil tangkapan sampingan termasuk nelayan juga sebaiknya berkontribusi dalam membantu Pemerintah untuk menciptakan alat tangkap selektif dengan sumber daya yang ada dengan melihat teknologi alat tangkap ikan di dunia dan menemukan solusi bagi Pemerintah serta berinisiatif dalam melindungi ekosistem laut, tidak hanya menangkap ikan tetapi juga melakukan konservasi laut serta membangun kualitas diri.
3. Pemerintah Kota Sibolga dalam menerapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tidak hanya membantu pengawasan serta pencabutan izin tetapi juga perlu membentuk suatu regulasi mengenai jalur penangkapan ikan terhadap nelayan besar dan nelayan kecil agar menimbulkan kepastian hukum terhadap nelayan kecil dalam menangkap ikan sehingga alat tangkap ikan berupa rumpun tidak terseret oleh jaring trawl yang digunakan oleh nelayan besar, peraturan tersebut disosialisasikan terhadap masyarakat dengan pengawasan serta sanksi yang tegas. Selain itu, perlu juga membentuk suatu koperasi nelayan, memberikan subsidi kapal dan alat tangkap ikan selektif yang digunakan di Indonesia, membentuk suatu industri perikanan untuk menampung segala jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan di sisi lain juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Sibolga, meningkatkan kualitas mutu pendidikan dalam bidang ilmu perikanan dan kelautan agar dapat menciptakan inovasi baru dalam mengatasi permasalahan nelayan serta membangun kemandirian nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmaja, Mochtar Kusuma. 1975. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Bina Cipta.
- Atmosudirjo, Praduji. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia.
- Badan Pusat Statistik Kota Sibolga. 2015. *Sibolga Dalam Angka 2015*. Sibolga : BPS Kota Sibolga.
- Balai Pustaka. 1989. *Kamus Bahasa Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta : Depdikbud.
- Basah, Sjachran. 1991. *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*. Jakarta : Rajawali Press.
- _____. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung : Alumi.
- Belinfante, A.D. 1985. *Kort Begrip van het Administratief Recht*. Samsom Uitgeverij : Alphen aan den Rijn.
- Berge, J.B.J.M. Ten. 1996. *Besturen door de Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2006. *Glosarium Kelautan dan Perikanan*. Jakarta : Pusat Riset Perikanan Budidaya.
- Dias, RWM. 1985. *Jurisprudence*. London : Butterwort.
- Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga. *Buku Statistik kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga Tahun 2014*.
- Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga. 2015. *Buku Statistik Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga*. Sibolga : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga.
- Haan, P. De, et.al. 1986. *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, deel 2, Kluwer : Deventer.
- HR, Ridwan. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Huisman, R.J.H.M. Tanpa Tahun. *Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding*. Amsterdam : Kobra.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Kordi K, M. Ghufuran H. 2015. *Pengelolaan Perikanan Indonesia, Catatan Mengenai Potensi, Permasalahan dan Prospeknya*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : Bandar Maju.
- Mangesti, Yovita A. dan Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Marbun, Mahfud. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta : Liberty.
- Mardalis. 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Matsuoka, T. 1995. *Selectivity of Fishing Gear and Application for Sustainable Development of Fisheries*. Japan : Kagoshima University.
- MD, Moh. Mahfud. 2006. *Membangun Politik Hukum*. Jakarta : Pustaka LP3ES.

- Mijers, E.M. 1948. *de Algemene Begrippen van het Burgelijk Rechts*. Leiden: Universitaire Pers Leiden.
- Miles, B. Matthew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakhti.
- Notohamidjojo, O. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga : Griya Media.
- _____. 1967. *Makna Negara Hukum*. Salatiga : Griya Media.
- Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social Reasearch Methods : Qualitative and Quantitative Approach*. USA : University of Wiconsin.
- Nikijuluw. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. Jakarta : Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional.
- Ranuwiharja, Atang. 1989. *Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Bandung : Transito.
- Riyanto, Budi. 2006. *Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam Menuju Smart Regulation*. Bogor : Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan.
- Romeijn, H.J. 1934. *Administratiefrecht, Hand en Leerboek*. Deen Haag : Noorman's Periodieke Pers.
- S, Mulyadi. 2005. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Saad, Sudirman. 2009. *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan*. Yogyakarta : LkiS Yogyakarta.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitro, H. Ronny. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Pusat Bahasa Depdiknas.
- Sumarnonugroho, T. 1991. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : PT. Hanidita.
- Supriadi dan Alimuddin. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syahputra, Fauzi. 2012. *Selektivitas Gillnet, Trawl, dan Bubu*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Tanya, Bernard L. dkk. 2006. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Semarang : Genta Publishing.
- Tribawono, Djoko. 2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung : PT. Aditya Bakti.
- Utrecht, E. 1988. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- Versteden, C.J.N. 1984. *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*. Samson H.D.Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Johannes dan Suadi. 2008. *Seri Kebijakan Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut*. Cetakan Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Wijk, H.D. Van dan Willem Konijnenbelt. 1995. *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Utrecht : Uitgeverij Lemma BV.

B. Makalah/Artikel Jurnal/Tesis/Disertasi

- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Disampaikan pada seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006.
- Kusuma. *Negara Kesejahteraan dan Jaminan Sosial*, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, Februari 2006, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Nanik Ermawati dan Zuliyati, *Dampak Sosial dan Ekonomi Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets)*, Makalah Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan *Call For Papers* Unisbank, 6 Agustus 2015, hlm. 9.
- Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla 2014, *Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkeperibadian. Visi-Misi, dan Program Aksi*, Jakarta, Mei 2014.
- Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Ramona Gitta Poluan, "Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009 Terhadap Laba Bersih Perusahaan Jasa



Konstruksi (Studi Kasus Perusahaan Jasa Konstruksi yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia)”, (Tesis, Ilmu Ekonomi, Pasca Sarjana, UI, 2010).
Tim BPP FPIK-UB. Tinjauan Akademis Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 /2015 Tentang Pelarangan Penggunaan alat tangkap jenis pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*).

C. Koran/Majalah/Internet

- Angga Nugraha, *Mengenal Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*, diakses dari fishmate.blogspot.co.id, pada tanggal 20 Februari 2016, pukul : 20.00 WIB.
- Arfendi, H. Hasan Dolla : *PERMEN 02 Tidak Berpihak ke Nelayan*, diakses dari www.majalahpunisi.com, pada tanggal 9 Maret 2016, pukul 21.12 WIB.
- Badan Perencanaan Nasional, *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Sektor Kelautan dan Perikanan*, diakses dari www.bappenas.go.id, pada tanggal 20 Februari 2016, pukul : 19.12 WIB.
- Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang. Diakses dari Bbpi.info/index.php/katalog/alat-tangkap/pukat-tarik, pada tanggal 22 Oktober 2015, pukul 10.50 WIB.
- Bobby Saverio, *Ekonomi Indonesia Antara Tionghoa dan Kaum Proletar*. Diakses dari <http://bobbysaverio.blogspot.com/2008/05/ekonomi-indonesia-antara-tionghoa-dan.html>. Pada tanggal 23 November 2015 Pukul 23.22 WIB.
- Dampak Kebijakan untuk Nelayan, diakses dari www.trobos.com, selengkapnya baca di majalah Trobos Aqua Edisi-42/ 15 November 2015-14 November 2015.
- David Storey, Prentice Htnl. 2001:39, dalam Artidjo Alkostar, *Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Diakses dari <http://www.legalitas.org>. Pada tanggal 23 November 2015 Pukul 23.48 WIB.
- Farah Fuadona, *Nelayan Minta Pemerintah Kaji Lagi Larangan Alat Cantrang*, diakses dari <https://m.tempo.co>, pada tanggal 9 Maret 2016, pukul 20.00 WIB.
- Joss Today. Menteri Susi Tolak Disebut Matikan Pengusaha. Diakses dari <http://joss.today/read/18979-Sektor-Riil-Menteri-Susi-Tolak-Disebut-Matikan-Pengusaha>, pada tanggal 23 Oktober 2015, pukul 11:16 WIB.
- Kasus Bethany, Perkara Menarik Perhatian Publik Kok Dihentikan, diakses dari http://www.Surabayapagi.com/index.php?5a_b4b8c_384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c85485ea76ed077341cd654fb, pada tanggal 4 Mei 2016, pukul : 10.00 WIB.
- Kementerian Luar Negeri, *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation*, diakses dari <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IOR-ARC.aspx>, pada tanggal 24 Mei 2016, pukul : 14.15 WIB.
- Kompas, Edisi 6/11/1995. Diakses dari www.kompas.com, pada tanggal 22 Februari 2016, pukul : 14.11 WIB.
- M. Riza Damanik, *Apa dan Mengapa Anti Trawl*, diakses dari www.walhi.or.id, pada tanggal 8 Maret 2016, pukul : 21.30 WIB.
- Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PPSEKP), *Dampak Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-Kp/2015 Terhadap Usaha Perikanan Tangkap*, diakses dari bbpse.litbang.kkp.go.id, pada tanggal 8 Maret 2016, pukul 16.22 WIB.
- Pengaruh Penangkapan Ikan Karang Terhadap Kelangsungan Terumbu Karang. Diakses dari <http://www.libangda-sulsel.go.id>, pada tanggal 16 Maret 2016, pukul : 16.22 WIB.
- Radio Republik Indonesia. Nelayan Sibolga Tolak Permen KP Susi Pudjiastuti. Diakses dari http://www.rri.co.id/p/ost/berita/13_531_8/nasi_ona_l/ne_layan_sibolga_tolak_permen_kp_susi_pudjiastuti.html, pada tanggal 22 Oktober 2015, pukul 12:28 WIB.
- Situs Resmi Pemerintah Kota Sibolga, *Sejarah Kota Sibolga*, diakses dari <http://www.sibolgakota.go.id/index.php/profil/sejarah-kota>, pada tanggal 3 Maret 2016, pukul 18.00 WIB.
- Tabloid Diplomasi, *Indian Ocean Rim Association (IORA) Peran Indonesia Memperkuat Kerjasama di Kawasan Samudera India*, diakses dari <http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/209-diplomasi-februari-2015/1833-indian-ocean-rim-association-iora-peran-indonesia-memperkuat-kerjasama-di-kawasan-samudera-india.html>, pada tanggal 24 Mei 2016, pukul : 14.56 WIB.
- Tujuan Hukum, diakses dari <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>, pada tanggal 5 Mei 2016, pukul : 11.12 WIB.
- World Commission on Environment and Development (Bruntland Commission)* dalam buku yang berjudul *Our Common Future* diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Common_Future, pada tanggal 22 Oktober 2015, pukul 12.17 WIB.



World Wildlife Fund. Memberantas Pelaku Kejahatan Perikanan. Diakses dari <http://www.wwf.or.id/?38242/Memberantas-Pelaku-Kejahatan-Perikanan>, pada tanggal 23 Oktober 2015, pukul 11:25 WIB.

Yanuar Riezqi Yovanda. *KKP Berikan Masa Transisi 8 Bulan*. Diakses dari www.sindonews.com, pada tanggal 20 Februari 2016, pukul 21.00 WIB.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*).

Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl.